



Apa itu Whistleblower?

Merupakan pegawai yang mengetahui dan mengadukan **dugaan** terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian **dan bukan merupakan bagian** dari pelaku pelanggaran tersebut

Apa Aja Jenis Aduannya?

Jenis pengaduan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan tindak pidana yang dilakukan di lingkup KKP

Terus Penyampaian Kemana?

Jangan Bingung! **Bisa berbagai cara kok!**

1. Laman: wbs.kkp.go.id
2. Surel ke pengaduan@kkp.go.id
3. Telfon atau whatsapp ke 0811989011
4. Kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT KKP

Tapi.... Jangan Fitnah!

Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau pelanggaran hukum oleh pegawai, namun tidak menyampaikan pengaduan dapat dikenai hukuman disiplin, namun pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan **terbukti menyampaikan pengaduan bersifat fitnah, dapat dijatuhi hukuman disiplin** oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aman Gak?!

100% Aman! **Pegawai akan diberikan perlindungan** sejak diterimanya WBS berupa terjaga kerahasiaan identitas, rasa aman dalam memberikan keterangan, bantuan hukum, jaminan tidak dikucilkan, tidak ditelantarkan, tidak dimutasi, dan perlindungan lainnya sesuai undang-undang

Jelas, kan ya?!

Kalo belum bisa cek langsung
Permen KP No. 56 Tahun 2020 ya!

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan merupakan penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi di lingkungan kementerian

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2020

JENIS PENGADUAN

Pengaduan Dapat Berupa:
Laporan Pengaduan Masyarakat
Permohonan Informasi
Laporan Aspirasi



Masyarakat dan pegawai akan diberikan perlindungan berupa terjaganya kerahasiaan identitas, aman, bantuan hukum, jaminan tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, tidak dimutasi, dan perlindungan lainnya sesuai undang-undang.

u guys help us
to be better

ALUR PENGADUAN

- 1 Laporan yang diterima akan diteruskan oleh tim UPP ke SP4N Lapor!
- 2 Pemeriksaan kelengkapan pengaduan hingga lapangan jika diperlukan
- 3 Hasil penelahaan disampaikan kepada Kepala BPSPL Pontianak
- 4 Tindaklanjut penyelesaian atas pengaduan tersebut

UPP? SIAPA?

Admin UPP adalah pegawai di lingkungan satuan kerja KKP yang bertugas membantu peran pejabat penghubung dalam pendistribusian dan/atau penyelesaian pengaduan pada internal unit kerja

TPP? SIAPA LAGI?

Tim Penanganan Pengaduan, yang bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan



KANAL PENGADUAN



Datang aja ke BPSPL Pontianak,
Jl. Husein Hamzah No. 1



Surfing ke website sabi!
lapor.kkp.go.id
lapor.go.id



Mau telfon? Boleh
Hotline KKP: 0811989011
Hotline BPSPL Pontianak:
08115679611



Surel aja ke
pengaduan@kkp.go.id



SMS juga bisa
KKP (spasi) pengaduan
ke 1708

